



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Jl Brigjen H Hasan Basri, Banjarmasin Utara,
Banjarmasin

Untuk Inovasi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN KERIPIK IKAN TONGKOL

Inventor : Ir. Rabiatul Adawyah, MP
Findya Puspitasari, S.Pi, M.Si, PhD
Candra, SPi, M.Si,
Ir. Siti Aisyah, M.S.
Dr. Ir.Hj. Agustiana, MP
Ir. Juhana Suhandi, MP
Ir. Purnomo, MP

Tanggal Penerimaan : 21 November 2019

Nomor Paten : IDS000004451

Tanggal Pemberian : 09 Desember 2021

Perlindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang


Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001

